



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.


Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja BPKD (Renja BPKD) adalah dokumen perencanaan kinerja BPKD untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKD untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra

dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah




Renja BPKD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Tahapan penyusunan Renja BPKD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja BPKD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja BPKD berpedoman pada Renstra BPKD, evaluasi hasil Renja BPKD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja BPKD tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja BPKD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rancangan Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RPKD;
4. Pembahasan Rancangan Renja BPKD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;

- Perumusan Rancangan Akhir Renja BPKD berdasarkan Perkada tentang RKPD; Verifikasi Rancangan Akhir Renja BPKD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187).Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor196).
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026.
 25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67);
 27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 103);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 disusun guna memberikan pedoman dan arahan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta kerangka anggarannya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan RPJMD Kabupaten Wonogiri di Tahun 2024.
- b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan pro gram dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaan Renja serta program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 pada BPKD Kabupaten Wonogiri ditujukan guna mengetahui tingkat kemampuan kinerja realisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi didasarkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD tahun lalu, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), serta prakiraan capaian pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Pelaksanaan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, serta realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan. Atas dasar pelaksanaan evaluasi tersebut, maka akan diketahui faktor pendukung maupun penghambat dalam mencapai target kinerja sehingga dapat diambil kebijakan untuk mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pada tahun 2022 BPKD Wonogiri mendapat alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 417.366.556.517,-. Namun berdasarkan evaluasi kebutuhan pada tahun bersangkutan, maka terdapat perubahan alokasi anggaran yang disahkan dalam dokumen DPPA sebesar Rp. 394.570.350.057,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 Program, 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Di akhir tahun 2022, diketahui bahwa serapan anggaran untuk membiayai kegiatan yang menunjukkan kinerja keuangan sebesar Rp. 389.000.710.583,- (98.59%).

Evaluasi Renja dan pencapaian Renstra BPKD Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2023 sebagaimana terdapat pada tabel 2.1.a dan 2.1.b. Pencapaian kinerja pada tahun 2023 pada tabel tersebut bersifat perkiraan dikarenakan kinerja masih dalam *progress* pada tahun berjalan.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100 %	-	100 %	100	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputmes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan	90%	-	90%	90	100%	90%	90	100%
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib Administrasi pengelolaan barang milik daerah	90%	-	90%	90	100%	90%	90	100%
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen pengelolaan barang milik daerah	90%	-	90%	90	100%	90%	90	100%
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah	90%	-	90%	90	90%	90%	90	100%
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	100%	-	100%	100	100%	100%	100	100%

Pada tabel 2.1., dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, BPKD Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 didukung dengan 1 Program Penunjang dan 3 Program Urusan, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah, dengan target kinerja yaitu 100%. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kelancaran tugas laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp 31.738.835.189 dengan realisasi sebesar Rp 27.179.754.898 (85.64%), sedangkan capaian kinerjanya mencapai 100%.

Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa dokumen perencanaan dan dokumen kinerja tahunan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.0000,- dengan serapan sebesar Rp 1.728.500 (86.43%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, (2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, serta (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa dokumen penyediaan gaji dan Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.111.610.329,- dengan serapan sebesar Rp 10.734912.391,-(71,04%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan, yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi. Adapun output dari sub kegiatan di atas yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dengan serapan sebesar Rp 0,-(0%) dan capaian kinerja sebesar 40% (2 Pegawai). Anggaran tidak terserap dikarenakan pelatihan yang diikuti oleh pegawai dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 7 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor, (2) Penyediaan eralatan dan Perlengkapan kantor, (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, (4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu, (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta (7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa penyediaan peralatan, perlengkapan, serta konsumsi penunjang kelancaran kegiatan kantor secara umum. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 611.045.386,- dengan serapan sebesar Rp 596.774.950,- (97.66%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyediaan Surat Menyurat, (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan tagihan atas jasa layanan kantor. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.736.232.864,- dengan serapan sebesar Rp 15.578.498.457,- (99.00%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas serta pemeliharaan mesin dan bangunan kantor. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 276.946.610,- dengan serapan sebesar Rp 267.840.600,- (96.71%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tingkat tertib administrasi keuangan daerah, dengan target kinerja yaitu 100%. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kelancaran administrasi terkait pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp 360.731.707.348 dengan realisasi sebesar Rp 359.743.398.018 (99.73%), sedangkan capaian kinerjanya mencapai 100%.

Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui 5 kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 8 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, (2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, (3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, (4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, (5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, (6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, (7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,

(8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa penyusunan himpunan dokumen penganggaran, seperti dokumen KUA-PPA, DPA, DPPA, dan Perda APBD. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 859.999.798,- dengan serapan sebesar Rp 827.705.055,- (96.24%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, (2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, (3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, (4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), (6) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan dokumen administrasi perbendaharaan daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 229.996.000,- dengan serapan sebesar Rp 225.317.721,- (97.97%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota, (3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, (4) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (5) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 682.835.404,- dengan serapan sebesar Rp 673.310.300,- (98.61%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, (2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan laporan atas penyaluran bantuan keuangan, dana darurat, serta dana bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 358.835.876.146,- dengan serapan sebesar Rp 357.896.012.502,- (99.74%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Kegiatan ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan, yaitu: (1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa penyediaan tenaga ahli pengelola serta pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 123.000.000,- dengan serapan sebesar Rp 121.052.440,- (98.42%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, dengan target kinerja yaitu 100%. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kelancaran administrasi terkait pengelolaan barang milik daerah (aset) Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp 837.810.000 dengan realisasi sebesar Rp 828.315.051,-(98.87%), sedangkan capaian kinerjanya mencapai 100%.

Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 9 Sub Kegiatan, diantaranya: (1) Penyusunan Standar Harga, (2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, (3) Penatausahaan Barang Milik Daerah, (4) Pengamanan Barang Milik Daerah, (5) Penilaian Barang Milik Daerah, (6) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, (7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, (8) Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, (9) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 837.810.000,- dengan serapan sebesar Rp 828.315.051,- (98.87%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program Pendapatan Daerah adalah tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan target kinerja yaitu 100%. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kelancaran administrasi terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama 1 tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp 1.261.997.520,- dengan realisasi sebesar Rp 1.249.242.616,-(98.99%), sedangkan capaian kinerjanya mencapai 100%.

Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 Sub Kegiatan, yaitu (1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, (3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, (4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, (5) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, (6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Adapun output dari sub kegiatan di atas berupa pemenuhan dokumen administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.261.997.520,- dengan serapan sebesar Rp 1.249.242.616,- (98.99%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang diimplementasikan melalui program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah.

Analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri diukur berdasarkan evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dan masing-masing tujuan memiliki 1 (satu) sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan kemudian diuraikan menjadi beberapa indikator agar dapat diukur tingkat keberhasilan kinerjanya. Target, realisasi, dan proyeksi dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan tersebut, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) TW1	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset	-	-	86%	87%	88%	89%	86%	87%	88%	89%	
	Optimalisasi inventarisasi nilai aset daerah	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	-	-	12,25%	12,50%	12,65%	12,85%	13,83%	1.70%	12,65%	12,85%	
1.1.	Persentase ketertiban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	
	Persentase ketertiban pengelolaan aset pemerintahan daerah	-	-	86%	87%	88%	89%	86%	92%	88%	89%	
	Persentase ketertiban pengelolaan pendapatan pemerintahan daerah	-	-	85%	85%	85%	85%	98,64%	20.36%	85%	85%	
2.	Nilai Kematangan Organisasi	-	-	45	45	45	46	47	0	45	46	
2.2.	Nilai SAKIP			76,50	77,50	78,50	79,50	72,31	72,31	78,50	79,50	
	Jumlah Agen Perubahan			1	2	3	4	1	2	3	4	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			76,00	81,00	82,00	84,00	48	0	82,00	84,00	
	IKM Perangkat Daerah			82,00	82,00	82,00	82,00	79,01	82,86	82,00	82,00	
	Jumlah Inovasi BPKD			N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang terbatas;
2. Belum terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efisien, transparan dan akuntabel;
3. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih rendah;
4. Tekanan fiskal akibat Pandemi COVID-19.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri bertugas menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.

Selaras dengan permasalahan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menghadapi beberapa permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026. Diantara permasalahan tersebut yaitu:

1. Perubahan Regulasi yang berubah dengan cepat dan dinamis. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal karena harus diimplementasikan mengikuti perubahan regulasi yang cepat dan dinamis.
2. Implementasi penyusunan Laporan Akuntansi Berbasis Akrual. Pengelola keuangan pada perangkat daerah masih belum sepenuhnya memahami penerapan akuntansi berbasis akrual.

3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah. SDM pada perangkat daerah masih belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam juklak/juknis penatausahaan keuangan yang berlaku.
4. Kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang belum optimal. Kurangnya pemahaman OPD dalam pengelolaan barang milik daerah.
5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, dan perbedaan platform pada sistem informasi yang akan diintegrasikan.
6. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, sampai pada pelaporan kinerja. Banyaknya tuntutan laporan yang harus disajikan dengan format berbeda integrasi sistem informasi yang ada belum optimal.
7. Implementasi dari regulasi yang mengamankan transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-tunai. Selain budaya sosial masyarakat yang belum terbiasa menggunakan transaksi non tunai, masih ada beberapa rekening belanja dan rekening pendapatan yang belum bisa menggunakan pola transaksi non tunai.
8. Pendataan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah belum maksimal. Penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah belum optimal serta belum maksimalnya penggunaan transaksi elektronik untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal. Regulasi tentang pajak dan retribusi yang perlu diperbarui serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

10. Tidak adanya celah fiskal dalam pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Kebutuhan belanja daerah cenderung naik tetapi penerimaan daerah baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah menurun
11. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan beban kerja dan sarana dan prasarana yang tersedia.

2.4. Review Rancangan Terhadap RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kinerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KEUANGAN					460.155.542.516						447.510.401.183
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKD	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	100%	32.210.421.846	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKD	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	100%	29.867.122.635	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPKD	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	15.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPKD	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	22.000.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	BPKD	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	16.366.929.004	Administrasi keuangan perangkat daerah	BPKD	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	13.734.510.695	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum perangkat daerah	BPKD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	605.142.842	Administrasi Umum perangkat daerah	BPKD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	771.499.440	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0	
	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BPKD	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14.808.400.000	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BPKD	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14.759.112.500	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	339.950.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BPKD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	570.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah	100%	426.025.620.670	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah	100%	414.855.038.843	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu	100%	810.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu	100%	979.999.798	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi	100%	345.012.740	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi	100%	345.012.740	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	625.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	669.985.404	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	424.155.620.670	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	412.660.040.901	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKD	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang	100%	100.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKD	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time	100%	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			disajikan secara real time								
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	90%	724.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	90%	982.480.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	90%	724.500.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	90%	982.480.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah	90%	1.195.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah	90%	1.805.759.705	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	100%	1.195.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	100%	1.805.759.705	
TOTAL					460.155.542.516						447.510.401.183

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menyusun kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

SKPD : BPKD Kabupaten Wonogiri

No,	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan didaerah merupakan bagian integral dari Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya harus mengacu pada kebijakan umum pembangunan Nasional. Rencana pembangunan daerah yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional salah satunya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan rangkuman dari Rencana Strategis (RENSTRA) seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan, pada saat menyusun dokumen perencanaan, perlu memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan sehingga ada sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Penyusunan RENSTRA Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya disektor keuangan Negara.

Kementerian Keuangan juga memperhatikan situasi, kondisi, dan dampak global yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penyusunan RENSTRA Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat kejadian pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, RENSTRA Kementerian Keuangan mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya pemulihan (*recovery*) perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan.

Visi Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

- a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi program), Kementerian Keuangan menjalankan 5 (lima) Program yang dilengkapi dengan sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Fiskal

Sasaran Program (Outcome): Kebijakan fiskal yang ekspansif Konsolidatif

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Sasaran Program (Outcome): Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal

3. Program Pengelolaan Belanja Negara

Sasaran Program (Outcome): Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat

4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Sasaran Program (Outcome) 1:

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Sasaran Program (Outcome) 2:

Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial,

Sasaran Program (Outcome) 3:

Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali

5. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (Outcome) 1:

Organisasi dan SDM yang Optimal

Sasaran Program (Outcome) 2:

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi,

Sasaran Program (Outcome) 3:

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah,

Sasaran Program (Outcome) 4:

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Program yang selaras dengan uraian Rencana Strategis Kementerian Keuangan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keruangan Daerah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan akan mendukung pencapaian sasaran dan program yang ada pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategis yang ideal ialah yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis. Pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki dua tujuan dengan dua sasaran.

Tujuan pertama yaitu *Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah*, dengan sasarannya yaitu *meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Tujuan dan sasaran yang pertama tersebut diukur dengan 6 indikator, diantaranya; Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset (88%), Optimalisasi inventarisasi nilai aset daerah (90%), Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (12,65%), Persentase ketertiban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah (100%), serta Persentase ketertiban pengelolaan aset pemerintahan daerah (88%), Persentase ketertiban pengelolaan pendapatan pemerintahan daerah (85%).

Kemudian, tujuan yang kedua yaitu *Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja BPKD*, dengan sasaran yaitu *Meningkatnya Kinerja BPKD*. Tujuan dan sasaran yang kedua tersebut diukur dengan enam indikator yaitu Nilai Kematangan Organisasi (45), Nilai SAKIP (78,50), Jumlah Agen Perubahan (3), Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (82,00), serta IKM Perangkat Daerah (82,00), Jumlah Inovasi BPKD (1).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan program pembangunan daerah, yang sesuai dengan kewenangannya, sebagai upaya untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri di tahun 2024. Penetapan program dan kegiatan prioritas berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Renstra BPKD Wonogiri Periode Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, BPKD Kabupaten Wonogiri menetapkan 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum perangkat daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis di Tahun 2024 sebesar Rp447.510.401.183,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2024)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02				KEUANGAN					447.510.401.183				494.109.389.798
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	29.867.122.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	32.234.044.855	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Wonogiri	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000	
5	02	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi	Kabupaten Wonogiri	100%	13.734.510.695	Dana Transfer Umum-		100%	16.440.398.014	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2024)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		keuangan daerah yang di susun				Dana Alokasi Umum			
5	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
5	02 01 2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	771.499.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	595.246.843
5	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
5	02 01 2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	14.759.112.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	14.808.399.998

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2024)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02 01 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	570.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	300.000.000
5	02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Wonogiri	100%	414.855.038.843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	459.955.844.943
5	02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	979.999.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	810.000.000
5	02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	345.012.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	335.000.000
5	02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kabupaten Wonogiri	100%	669.985.404	Dana Transfer		100%	625.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2024)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pelaporan Keuangan Daerah	yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP				Umum-Dana Alokasi Umum			
5	02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Wonogiri	90%	412.660.040.901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	458.085.844.943
5	02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000
5	02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Wonogiri	90%	982.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	724.500.000
5	02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	982.480.000	Dana Transfer Umum-		100%	724.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2024)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengelolaan barang milik daerah				Dana Alokasi Umum			
5	02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Wonogiri	90%	1.805.759.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.195.000.000
5	02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	1.805.759.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.195.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp22.000.000. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (100%).
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp13.734.510.695. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun (100%).
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp10.000.000. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian (100%).
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp771.499.440. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah (100%).
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif Rp14.759.112.500. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%).
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif Rp570.000.000. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase pemeliharaan barang milik daerah (100%).

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan pagu indikatif Rp979.999.798. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu (100%).
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan pagu indikatif Rp345.012.740. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi (100%).
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp669.985.404. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (100%).
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp412.660.040.901. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan (90%).
 - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp200.000.000. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time (100%).
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pagu indikatif Rp982.480.000. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah (90%).
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pagu indikatif Rp1.805.759.705. Keberhasilan dari kegiatan ini diukur dengan Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah (90%).

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan target sub kegiatan pada RENSTRA sebagai dasar penyusunan RENJA.

Penyesuaian indikator dan target sub kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada dokumen RENJA Tahun 2023, sehingga untuk Rencana Kerja Tahun 2024 tidak lagi dilakukan penyesuaian indikator dan target sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (RENJA-BPKD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (RENSTRA-BPKD) Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan. Pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, dan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran bersangkutan. Apabila dalam pelaksanaan operasional program dan kegiatan, menghadapi kendala berupa kurangnya anggaran, maka akan diambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah pelaksanaan RENJA-BPKD Tahun 2024 mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, BPKD menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen RENJA ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI


MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL, S.E., Akt., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760409 200501 1 006